



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Ades Saputra Bin Ali Iskandar
2. Tempat lahir : Batu Cawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Cawang Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/95/X/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya bernama Anisah Maryani, S.H., dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Serelo Lahat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 dengan Nomor 146/Pen.Pid/2022/PN Lht.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana PERSETUBUHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ADES SAPUTRA Bin ALI ISKANDAR (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima).tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Empat Lawang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat polos
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam polos
 - 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda
 - 1 (satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga
 - 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam polos

Dikembalikan kepada saksi RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm)



4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Anak ADES SAPUTRA Bin ALI ISKANDAR pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira jam 16.00.wib bertempat di Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Di larang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi Anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) (umur 16 tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 16.00.wib Anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) (umur 16) tahun di jemput oleh Anak ADES dari rumahnya yang beralamat di Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang dan berpamitan kepada ibunya Anak korban yang bernama Ida Laila dengan mengatakan “ MAK SAYA MAU MENGAJAK RESTI KE RUMAH RATIH” dan ibunya menjawab “IA SILAHKAN” lalu Anak ADES bersama dengan Anak saksi korban RESTI pergi menuju umah sdr Ranti dengan menggunakan R2 dan setelah sampai di rumah sdr RANTI melihat ada Ibunya sdr FIKRI dan sdr RANTI masuk ke dalam kamarnya, kemudian Anak dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah sdr RANTI dan duduk bersamaan sambil mengobrol dan sekira jam 16.00.wib, lalu Anak saksi korban diajak oleh sdr RANTI, Sdr FIKRI Dan Anak ADES kerumah sebelah milik sdr RISON yang dalam keadaan kosong dan kunci di titipkan kepada ibunya sdr Ranti, kemudian setibanya di rumah tersebut sdr Ranti, dan sdr FIKRI pergi ke dapur untuk mencuci piring, lalu anak saksi korban ditarik paksa tangannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ADES untuk masuk kedalam kamar kosong dan setibanya di dalam kamar Anak ADES langsung membuka celana Anak saksi korban, kemudian mengangkat baju anak saksi korban, lalu mengangkat BH ke atas payudara Anak saksi korban, kemudian Anak ADES meremas- remas payudara dengan mengecup dan menjilat –jilat payudara Anak saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak ADES mendorong Anak saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai

Kemudian pada saat Anak saksi korban terlentang Anak ADES memasukkan ketiga jari tangan sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, lalu Anak ADES mengobok- Obok Alat kelamin (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak ADES memasukkan alat Kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak saksi korban dan menutup mulut Anak saksi korban dengan tangan kanan dan Anak ADES menarik ulurkan serta mengayun ayunkan alat kelamin (penis) alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penis) Anak ADES Ke dalam lat kelamin (vagina) Anak saksi korban, kemudian Anak ADES memakaikan pakaian Anak saksi korban dan mengajak ke rumah Ranti.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.01.07 / 09 / RSUD / 2022 yang ditanda tangani oleh dr.ASEP NURUL HUDASp. OG Dokter di RSUD Kabupaten Empat Lawang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Telah datang ke poli kebidanan dan kandungan seorang anak yang mengaku bernama RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm), usia Lima belas tahun, asal desa Padu Raksa Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, diantar seorang polisi dengan membawa surat permintaan visum Et Repertum No. : AHLI/25/VII/2022/Reskrim
2. Pada hasil pemeriksaan korban ditemukan :
 - Tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan luka robek pada arah jam tujuh dan jam sembilan dengan tepi luka tidak rata serta tidak kemerahan

Kesimpulan :

Selaput dara (hymen) tidak utuh

Luka lama pada selaput dara pada arah jam sembilan dan sepuluh

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak Anak ADES SAPUTRA Bin ALI ISKANDAR pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira jam 16.00.wib bertempat di Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat atau setidaknya Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) (umur 16 tahun), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 16.00.wib Anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) (umur 16) tahun di jemput oleh Anak ADES dari rumahnya yang beralamat di Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang dan berpamitan kepada ibunya Anak korban yang bernama Ida Laila dengan mengatakan “ MAK SAYA MAU MENGAJAK RESTI KE RUMAH RATIH” dan ibunya menjawab “IA SILAHKAN” lalu Anak ADES bersama dengan Anak saksi korban RESTI pergi menuju umah sdr Ranti dengan menggunakan R2 dan setelah sampai di rumah sdr RANTI melihat ada Ibunya sdr FIKRI dan sdr RANTI masuk ke dalam kamarnya, kemudian Anak dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah sdr RANTI dan duduk bersamaan sambil mengobrol dan sekira jam 16.00.wib, lalu Anak saksi korban diajak oleh sdr RANTI, Sdr FIKRI Dan Anak ADES kerumah sebelah milik sdr RISON yang dalam keadaan kosong dan kunci di titipkan kepada ibunya sdr Ranti, kemudian setibanya di rumah tersebut sdr Ranti, dan sdr FIKRI pergi ke dapur untuk mencuci piring, lalu anak saksi korban ditarik paksa tangannya oleh Anak ADES untuk masuk kedalam kamar kosong dan setibanya di dalam kamar Anak ADES langsung membuka celana Anak saksi korban, kemudian mengangkat baju anak saksi korban, lalu mengangkat BH ke atas payudara Anak saksi korban, kemudian Anak ADES meremas- remas payudara dengan mengecup dan menjilat –jilat payudara Anak saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak ADES mendorong Anak saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Kemudian pada saat Anak saksi korban terlentang Anak ADES memasukkan ketiga jari tangan sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, lalu Anak ADES mengobok-obok Alat kelamin (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak ADES memasukkan alat Kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak saksi korban dan menutup mulut Anak saksi korban dengan tangan kanan dan Anak ADES menarik ulurkan serta mengayun ayunkan alat kelamin (penis) alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penis) Anak ADES Ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban, kemudian Anak ADES memakaikan pakaian Anak saksi korban dan mengajak ke rumah Ranti.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.01.07 / 09 / RSUD / 2022 yang ditanda tangani oleh dr.ASEP NURUL HUDASp. OG Dokter di RSUD Kabupaten Empat Lawang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Telah datang ke poli kebidanan dan kandungan seorang anak yang mengaku bernama RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm), usia Lima belas tahun, asal desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, diantar seorang polisi dengan membawa surat permintaan visum Et Repertum No. : AHLI/25/VII/2022/Reskrim
2. Pada hasil pemeriksaan korban ditemukan :
 - Tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan luka robek pada arah jam tujuh dan jam sembilan dengan tepi luka tidak rata serta tidak kemerahan

Kesimpulan :

Selaput dara (hymen) tidak utuh

Luka lama pada selaput dara pada arah jam sembilan dan sepuluh

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Saksi Korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena ada kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban dapat berkenalan dengan Anak sekira Bulan Mei 2022 dari saksi Ranti Anjani melalui pesan singkat di Facebook;
- Bahwa Anak Korban sering berkomunikasi dengan Anak baik bertemu langsung maupun komunikasi melalui pesan singkat di Facebook, kemudian hubungan berkembang menjadi berpacaran;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban bertemu dengan Anak ada sekira 3 (tiga) kali pertemuan yaitu Bulan Mei 2022 ada dua kali bertemu dengan Anak, selain itu dibulan Juni 2022 ada satu kali pertemuan yang kesemuanya bertemu di rumah saksi Fikri Supriya Jaya beralamat di Desa manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa dirumah saksi Fikri Supriya Jaya hanya ada kami berempat yaitu saksi Fikri Supriya Jaya, saksi Ranti Anjani, Anak Ades Saputra dan Anak sendiri;
- Bahwa Anak Korban datang kerumah saksi Fikri Supriya Jaya dengan cara dijemput oleh saksi Ranti Anjani;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan Anak dengan Anak Korban, selain mengobrol, Anak sering kali mencium, meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban Pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Rumah Rison yang bersebelahan dengan Rumah saksi Ranti Anjani;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib, Anak Korban dijemput oleh Anak untuk ke rumah rumah saksi Ranti Anjani dengan pamit terlebih dahulu kepada Ibu Anak Korban, sesampai di rumah saksi Ranti Anjani, kami berempat mengobrol terlebih dahulu kemudian kami berempat pindah kerumah kosong di samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ranti Anjani untuk mencuci piring karena di rumah tersebut banyak airnya;

- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan saksi Ranti Anjani hanya berjarak 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa di rumah saksi Ranti Anjani hanya ada saksi Fikri Supriya Jaya, saksi Ranti Anjani, Anak Ades Saputra, Anak Korban dan ibu saksi Ranti Anjani;
- Bahwa keadaan pintu rumah kosong tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi Ranti Anjani meminjam kunci rumah tersebut dengan ibunya;
- Bahwa di dalam rumah tersebut saksi Fikri Supriya Jaya dan saksi Ranti Anjani mencuci piring di kamar mandi sedangkan Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamu, lalu Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan cara Anak Korban ditarik pakai tangan kanan Anak kemudian pintu kamar dikunci oleh Anak.
- Bahwa di dalam kamar Anak melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana Anak lalu baju Anak Korban diangkat oleh Anak dengan posisi baju Anak Korban diatas payudara Anak, kemudian Anak mengangkat BH yang Anak Korban pakai keatas payudara Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai, dengan Anak sambil mendorong Anak Korban pada saat Anak Korban telentang di lantai, kemudian Anak memasukkan ketiga jari tangan sebelah kiri Anak yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, jari telunjuk dan jari tengah tangan Anak menggunakan cincin dan dengan keadaan kuku jari Anak yang panjang-panjang lalu Anak mengobok-obok alat kelamin Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, setelah itu alat kelamin Anak dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit sambil Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kanan, kemudian Anak menarik ulur serta mengayun-ayunkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban sampai Anak mengeluarkan cairan putih kental dari alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak memakaikan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa Anak masih memakai baju dan hanya membuka celana saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung diantar pulang oleh Anak karena Anak Korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dari alat kelamin Anak Korban;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit dan pendarahan di bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa berobat ke Bidan di Klinik Zahra namun bidan tidak sanggup kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pendopo dan ditolak juga karena tidak sanggup kemudian dirujuk ke RSUD Empat Lawang dan dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian pulang kerumah namun masih terus pendarahan kemudian dibawa ke Klinik Ungu dan dilakukan operasi dengan jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dibagian alat kelamin Anak Korban dan dilakukan perawatan selama 2 (dua) malam, kemudian diajak berobat ke RSUD Bhayangkara Kota Bengkulu selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk rayu Anak Korban tetapi Anak Korban langsung dipaksa untuk menuruti kemauan dari Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam polos, 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos, 1(satu) helai celana panjang berwarna biru muda, 1(satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi, 1(satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga, 1(satu) helai kerudung berwarna hitam polos, dan Anak Korban masih mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak bekerja sebagai pemelihara sapi dan membantu orang tuanya sebagai petani;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak tidak ada memberikan bantuan atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan katanya Anak mau bertanggung jawab namun ditunggu-tunggu tidak ada tanggung jawab sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Anak katas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi IDA LAILA Binti DENCIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar;
- Bahwa yang telah disetubuhi adalah anak kandung saksi bernama Anak Korban Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm);
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah sdr. Rison yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak karena saat itu Anak Korban mengeluh kesakitan di alat kelaminnya dan di alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu saksipun membawa Anak Korban ke tempat bidan yang berada di Desa Karang gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang lalu setelah sampai di bidan sdr. Sinta menyarankan agar Anak Korban dibawa kerumah sakit, kemudian saksi dan keluarga membawa Anak Korban ke klinik Zahra di Pendopo Empat Lawang setelah diperiksa oleh dokter yang ada di klinik Zahra dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang kemudian setelah diperiksa oleh dokter, dokter menjelaskan bahwa Anak Korban telah mengalami persetubuhan dan dari pengakuan Anak Korban bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 saat itu siang hari, Anak datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak untuk diajak main ke rumah saksi Ranti Anjani dan saat itu mereka ada pamit kepada saksi, lalu menurut cerita dari Anak Korban, setelah sampai di rumah saksi Ranti Anjani di rumah saksi Ranti Anjani ada ibu dari saksi Ranti Anjani, saksi Fikri Supriya Jaya kemudian mereka berempat yaitu saksi Ranti Anjani, saksi Fikri Supriya Jaya, Anak Ades Saputra dan Anak Korban Resti Puspita Sari pergi kerumah kosong yang ada disebelah rumah saksi Ranti Anjani;
- Bahwa setelah sampai di rumahkosong tersebut saksi Ranti Anjani dan saksi Fikri Supriya Jaya mencuci piring di belakang sedangkan Anak dan Anak Korban duduk di ruang tamu kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan terjadilah peristiwa persetubuhan tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban tidak ada cerita kepada saksi;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah hubungan pacaran dan sudah bertunangan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertunangan sebelum kejadian persetubuhan tersebut di rumah adik dari ayahnya Anak Korban;
- Bahwa pertunangan Anak dan Anak Korban dilakukan di rumah adik dari ayahnya (wali) Anak Korban karena suami saksi yaitu ayahnya Anak Korban sudah meninggal saat Anak Korban masih dalam kandungan tetapi saksi tidak hadir pada pertunangan tersebut karena saksi tidak setuju dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertunangan karena menurut cerita dari Ibu dari saksi Ranti Anjani bahwa Anak Korban telah digauli oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak atau keluarga Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi putus sekolah kelas 2 (Dua) SMP;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah lagi karena sewaktu sekolah sering bolos diajak oleh saksi Ranti Anjani;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun;
- Bahwa apabila saksi ke kebun yang menjaga Anak Korban adalah neneknya namun neneknya sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak tidak ada memberikan bantuan atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan katanya Anak mau bertanggung jawab namun ditunggu-tunggu tidak ada tanggung jawab sampai saat ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Anak menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan saksi karena saat pertunangan keluarga Anak ada memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beras sebanyak 1 (satu) pikul kepada keluarga Anak Korban.

Atas keberatan Anak, Saksi menyatakan Anak memang ada memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beras sebanyak 1 (satu) pikul kepada keluarga Anak Korban akan tetapi yang menerima adalah keluarga dari adik kandung Almarhum Ayah Korban;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FIKRI SUPRIYA JAYA Bin DASUKI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar;
- Bahwa yang telah disetubuhi adalah Anak Korban Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm);
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kosong disamping rumah tunangan saksi yaitu saksi Ranti Anjani yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban menurut cerita dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, saksi memang berada ditempat kejadian namun saksi tidak mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikarenakan saksi bersama dengan tunangan saksi yaitu saksi Ranti Anjani sedang mencuri piring dibelakang rumah kosong, setelah mencuci piring dibelakang rumah kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi Ranti Anjani untuk meletakkan piring tersebut di dapur kemudian saksi langsung duduk di ruang tamu rumah saksi Ranti Anjani sedangkan saksi Ranti Anjani kembali keruang tamu rumah kosong tersebut untuk melihat Anak dan Anak Korban, kemudian tiba-tiba datanglah saksi Ranti Anjani menemui saksi diruang tamu rumah saksi Ranti Anjani, dan kemudian saksi Ranti Anjani berkata "*Kemano, Resti dengan Ades tadi lah dak katek lagi di rumah itu*" dan kemudian saksi menjawab "*kalu la balek*" dan kemudian saksi dan saksi Ranti Anjani mengobrol lagi diruang tamu rumah saksi Ranti Anjani dan kemudian tiba-tiba datanglah Anak dan Anak Korban, kemudian Anak langsung berpamitan untuk pulang dan mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara lain ataupun suara Resti berteriak pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban adalah hubungan pacaran dan sudah bertunangan;
- Bahwa tujuan kami berada di rumah kosong tersebut untuk mencuci piring dikarenakan di rumah kosong tersebut banyak air bersihnya;
- Bahwa Saksi dapat masuk ke dalam rumah kosong tersebut dikarenakan rumah kosong tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban selama 7 (tujuh) bulan karena Anak korban teman dari tunangan saksi yang bernama Saksi Ranti Anjani;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui pesan singkat di Facebook;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak benar sudah menikah sebelumnya tetapi menikah secara agama (menikah siri) tetapi sudah berpisah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RANTI ANJANI Binti IMBRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar;
- Bahwa yang telah disetubuhi adalah Anak Korban Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm);
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah sdr. Rison yang berada disamping rumah saksi yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Ibu kandung Anak Korban yang mendatangi rumah saksi dan menemui Ibu kandung saksi mengatakan bahwa Anak Korban Resti telah mengalami perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dan saksi juga tidak ada menanyakan kepada Anak Korban karena takut nanti Anak Korban menjadi trauma;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan saksi berada di dalam rumah sdr. Rison yaitu masih keluarga saksi karena sdr. Rison masih saudara kandung dengan ayah saksi dan saat kejadian saksi bersama dengan saksi Fikri, Anak, Anak Korban;
- Bahwa yang kami lakukan di rumah kosong milik sdr. Rison tersebut adalah saksi sedang mencuci piring bersama saksi Fikri di kamar mandi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedangkan Anak Korban dan Anak berada di ruang tengah keluarga lalu setelah saksi dan saksi Fikri selesai mencuci piring saksi Fikri mengangkat piring yang telah dicuci kedalam rumah saksi sedangkan saksi menemui Anak Korban dan Anak yang berada di ruang tengah keluarga tetapi Anak dan Anak Korban tidak ada di ruang tengah keluarga, setelah itu saksi pulang kerumah saksi sedangkan saksi Fikri sudah lebih dahulu pulang kerumah saksi mengantarkan piring yang telah saksi dan saksi Fikri cuci di rumah sdr. Rison;
- Bahwa Saksi tidak berusaha mencari keberadaan Anak dan Anak Korban karena saksi pikir mereka sudah pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kunci rumah sdr. Rison tersebut dititipkan kepada ibu saksi karena masih ada hubungan keluarga dan setiap pagi rumah tersebut dibuka kemudian sore harinya pintu tersebut ditutup kembali;
- Bahwa tujuan saksi berada di rumah kosong tersebut untuk mencuci piring dikarenakan di rumah kosong tersebut banyak air bersihnya;
- Bahwa setahu saksi baru 1 (satu) kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sejak Anak Korban masih kecil sampai sekarang;
- Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui pesan singkat di Facebook;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban yaitu sudah bertunangan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertunangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat dirumah Neneknya Anak Korban di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada suara apapun pada saat saksi menemui Anak dan Anak Korban di ruang tengah keluarga dan Anak serta Anak Korban juga tidak di ruang tengah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada alat yang digunakan Anak pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban dan Anak jarang bertemu karena Desa Anak tempatnya jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak sudah pernah menikah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUMARDI Bin DENCIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar;
- Bahwa yang telah disetubuhi adalah Anak Korban Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm);
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah sdr. Rison yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Ibu Kandung Anak Korban yang bercerita kepada saksi bahwa pada saat itu Anak Korban mengeluh kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban lalu saksi pun membawa Anak Korban ke tempat bidan yang berada di Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, lalu setelah sampai di Bidan Sinta tersebut, Bidan Sinta menyarankan agar dibawa kerumah sakit, lalu pihak keluarga Anak Korban membawa ke klinik ZAHRA Pendopo setelah diperiksa oleh Dokter yang ada di Klinik ZAHRA lalu di rujuk ke Rumah Sakit Daerah Empat Lawang kemudian setelah di

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa oleh Dokter Rumah Sakit Daerah Empat Lawang lalu Dokter tersebut menjelaskan bahwa Anak Korban telah mengalami tindakan pidana persetubuhan dan atau pencabulan tersebut;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Anak atau keluarganya tidak ada memberikan uang terhadap Anak Korban atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban menurut cerita dari ibu kandung Anak Korban bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Anak datang menjemput Anak Korban untuk diajak main kerumah saksi Ranti dengan menggunakan sepeda motor milik Anak, sesampai di rumah saksi Ranti di rumah tersebut ada Ibu kandung saksi Ranti, saksi Fikri dan saksi Ranti sendiri, lalu saksi Fikri dan saksi Ranti, Anak dan Anak Korban datang ke rumah sdr. Rison yang dalam keadaan kosong yang berada disebelah rumah saksi Ranti;
- Bahwa setelah berada di rumah kosong tersebut, Anak Korban dan Anak diruang tengah sedangkan saksi Ranti dan saksi Fikri mencuci piring dibelakang rumah lalu setelah selesai mencuci piring saksi Ranti dan saksi Fikri langsung pulang kerumah, sehingga yang tinggal di rumah kosong tersebut hanya Anak dan Anak Korban sehingga terjadilah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami mengalami pendarahan dan sampai dibawa ke klinik Ungu di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang untuk dilakukan tindakan operasi di alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban pun mengalami trauma dan setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau lagi keluar dari rumah hanya mengurung diri dikamar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi dikarenakan ibu korban adalah kakak perempuan kandung saksi;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban yaitu sudah bertunangan;
- Bahwa alasan Anak Korban dan Anak bertunangan Karena Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebelumnya jadi dengan sangat terpaksa keluarga kami dan Ibu kandung korban terpaksa menerima tunangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm);
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban adalah hubungan pacaran dan sudah bertunangan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah sdr. Rison yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui pesan singkat di Facebook pada bulan April 2022 kemudian dilanjutkan dengan bertemu di rumah saksi Fikri selain itu Anak Korban Resti dan saksi Ranti pernah main ke kampung Anak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah sdr. Rison yang beralamat di Desa Padu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, dan pada saat itu Anak sedang bersama dengan Anak Korban di rumah nenek korban yang tidak di tunggu dan di rumah nenek korban itu juga ada teman anak yaitu saksi Fikri bersama dengan pacarnya saksi Ranti, lalu pada saat di dalam rumah tersebut saksi Fikri dan pacarnya saksi Ranti langsung pergi ke dapur untuk mencuci piring kotor sedangkan Anak dengan Anak Korban berada di ruang tamu sambil mengobrol;
- Bahwa saat berada di ruang tamu tersebut Anak dan Anak Korban sambil mengobrol, kemudian pada saat itu Anak Korban ada berkata kepada Anak "SUDAH LAMA NIAN TIDAK BERTEMU, AKU RINDU " dan kemudian Anak menjawab " AKU JUGA RINDU DENGAN KAMU" dan kemudian Anak berdiri dan menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa reaksi Anak Korban saat ditarik tangannya oleh Anak untuk diajak menuju kamar hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Korban berada didalam kamar, Anak dan Anak Korban langsung duduk dilantai dan bersandar di dinding kamar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



tersebut, kemudian Anak langsung memegang tangan Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan Anak sebelah kanan, kemudian Anak Korban langsung berbaring dilantai dengan posisi kepala Anak Korban tidur di kedua paha Anak, kemudian Anak langsung memegang dan mengelus-elus kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Anak, setelah itu Anak Korban langsung menarik kepala Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban mengarah ke wajah Anak Korban, kemudian Anak langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan juga mencium bibir Anak Korban dengan menggunakan bibir Anak, kejadian tersebut berlangsung sekira ± 30 (tiga puluh) detik dan kemudian setelah itu Anak berubah posisi duduk disamping Anak Korban;

- Bahwa Anak ada membuka kedua kancing baju Anak Korban dan kemudian Anak langsung memasukan kedua tangan Anak ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba serta meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak menciumi kedua payudara Anak Korban sampai merah dan kemudian langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukan kedua jari Anak (Jari Tengah dan Jari Telunjuk) kedalam alat kelamin Anak Korban selama ± 2 (dua) menit dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban hanya diam aja dan kemudian Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak, dan kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak langsung mengoyang-goyangkan pinggul Anak, pada saat itu posisi Anak Korban berada di bawah dan anak berada di atas, dan kemudian saat itu anak juga menciumi pipi, dan bibir Anak Korban dengan menggunakan bibir anak, serta tangan anak sebelah kiri meremas-remas payudara korban sebelah kanan;

- Bahwa dari alat kelamin Anak keluar cairan putih (sperma) yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kejadian tersebut terjadi selama ± 7 (tujuh) menit dikarenakan Anak saat itu sampai pada puncak kenikmatan, kemudian Anak langsung mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak langsung duduk lemas dan bersandar di dinding kamar tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana luar dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar, kemudian Anak dan Anak Korban langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin masing-masing;

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban langsung mencari saksi Fikri dan pacarnya yaitu saksi Ranti didapur akan tetapi tidak ada dan ternyata



saksi Fikri dan pacarnya saksi Ranti sudah pulang kerumah saksi Ranti yang mana rumah tersebut berada disamping rumah tempat kejadian ialah rumah nenek Anak Korban, dan kemudian Anak dan Anak Korban langsung keluar dari rumah nenek Anak Korban menyusul saksi Fikri ke rumah pacarnya yaitu saksi Ranti, setelah sampai di rumah saksi Ranti kemudian Anak, Anak Korban, saksi Fikri dan saksi Ranti makan di rumah saksi Ranti, dan setelah makan saksi Fikri meminjam motor Anak untuk mengambil air di sungai, setelah itu saksi Fikri pulang kemudian Anak dan Anak Korban langsung pamitan dengan orang tua dari saksi Ranti selanjutnya Anak dan Anak Korban langsung pergi dari rumah tersebut dan anak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian anak langsung pulang;

- Bahwa kuku jari tangan Anak panjang-panjang;
- Bahwa Anak bertemu dengan Anak Korban sebelum kejadian sudah lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baru 1(satu) kali;
- Bahwa dari alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah banyak setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada berteriak kesakitan saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tahu bahwa Anak Korban mengalami pendarahan dan dilakukan operasi;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan bantuan uang untuk pengorbanan Anak Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam polos, 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos, 1(satu) helai celana panjang berwarna biru muda, 1(satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi, 1(satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga, 1(satu) helai kerudung berwarna hitam polos dan Anak masih mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah bertunangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya karena ayahnya sudah meninggal;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban tidak hadir di acara pertunangan tersebut karena sewaktu acara pertunangan diserahkan kepada keluarga bapaknya Anak Korban sebagai walinya dan saat pertunangan tersebut Anak ada memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan beras sebanyak 1(satu) pikul;
- Bahwa pada acara pertunangan tersebut sudah ditetapkan tanggal untuk dilakukan pernikahan yaitu pada bulan Juni 2022 tetapi diundur oleh keluarga Anak Korban tanpa alasan dan waktu yang jelas;
- Bahwa pertunangan tersebut dilakukan sebelum kejadian;
- Bahwa sewaktu pertunangan Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi namun bukan Anak yang menyuruh Anak Korban untuk tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak sudah pernah menikah secara siri (Agama) selama \pm 1 (satu) tahun dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada mendapatkan Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang pernah Anak lakukan terhadap Anak Korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : 445.01.07 / 09 / RSUD /2022 yang ditandatangani oleh dr.ASEP NURUL HUDA.Sp.OG Dokter di RSUD Kabupaten Empat Lawang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan luka robek pada arah jam tujuh dan jam sembilan dengan tepi luka tidak rata serta tidak kemerahan, dengan kesimpulan pemeriksaan Selaput dara (hymen) tidak utuh dan luka lama pada selaput dara pada arah jam sembilan dan sepuluh.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LU-11112013-0076 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dimana saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LU-24062013-0100 yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 21 September 2004 dan saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat polos
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam polos
- 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda
- 1 (satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam polos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ADES SAPUTRA Bin ALI ISKANDAR pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira jam 16.00.wib bertempat di Desa Padu Raksa Kec.Sikap Dalam Kab.Empat Lawang memaksa anak yaitu Anak saksi korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 16.00.wib Anak korban **RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm)** dijemput oleh Anak ADES dari rumahnya yang beralamat di Desa Padu Raksa Kec.Sikap Dalam Kab.Empat Lawang dan berpamitan kepada ibunya Anak korban yang bernama Ida Laila dengan mengatakan “ **MAK SAYA MAU MENGAJAK RESTI KE RUMAH RANTIH**” dan ibunya menjawab “**IA SILAHKAN**” lalu Anak ADES bersama dengan Anak saksi korban RESTI pergi menuju rumah sdri Ranti dengan menggunakan sepeda motor milik Anak , dan setelah sampai di rumah sdri RANTI melihat ada Ibunya sdri FIKRI dan sdri RANTI masuk ke dalam kamarnya;
 - Bahwa kemudian Anak dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah sdri RANTI dan duduk bersamaan sambil mengobrol dan sekira jam 16.00.wib, lalu Anak saksi korban diajak oleh sdri RANTI, Sdri FIKRI Dan Anak ADES kerumah sebelah milik sdri RISON yang dalam keadaan kosong dan kunci di titipkan kepada ibunya sdri Ranti, kemudian setibanya di rumah tersebut sdri Ranti, dan sdr FIKRI pergi ke dapur untuk mencuci piring, lalu anak saksi korban ditarik paksa tangannya oleh Anak ADES



untuk masuk kedalam kamar kosong kemudian pintu kamar dikunci oleh Anak;

- Bahwa setibanya di dalam kamar, Anak ADES langsung membuka celana Anak saksi korban, kemudian mengangkat baju anak saksi korban, lalu mengangkat BH ke atas payudara Anak saksi korban, kemudian Anak ADES meremas- remas payudara dengan mengecup dan menjilat –jilat payudara Anak saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak ADES mendorong Anak saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai;
- Bahwa kemudian pada saat Anak saksi korban terlentang Anak ADES memasukkan ketiga jari tangan sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, lalu Anak ADES mengobok- obok Alat kelamin (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak ADES memasukkan alat Kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak saksi korban dan menutup mulut Anak saksi korban dengan tangan kanan agar tidak berteriak dan Anak ADES menarik ulurkan serta mengayun ayunkan alat kelamin (penis) alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penis) Anak ADES Ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban, kemudian Anak ADES memakaikan pakaian Anak saksi korban dan mereka berdua mencuci kemaluan masing-masing ;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban langsung mencari saksi Fikri dan pacarnya yaitu saksi Ranti didapur akan tetapi tidak ada dan ternyata saksi Fikri dan pacarnya saksi Ranti sudah pulang kerumah saksi Ranti yang mana rumah tersebut berada disamping rumah tempat kejadian ialah rumah nenek Anak Korban, dan kemudian Anak dan Anak Korban langsung keluar dari rumah nenek Anak Korban menyusul saksi Fikri ke rumah pacarnya yaitu saksi Ranti, setelah sampai di rumah saksi Ranti kemudian Anak, Anak Korban, saksi Fikri dan saksi Ranti makan di rumah saksi Ranti, dan setelah makan saksi Fikri meminjam motor Anak untuk mengambil air di sungai, setelah itu saksi Fikri pulang kemudian Anak dan Anak Korban langsung pamitan dengan orang tua dari saksi Ranti selanjutnya Anak dan Anak Korban langsung pergi dari rumah tersebut dan anak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian anak langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit dan pendarahan di bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa berobat ke Bidan di Klinik Zahra namun bidan tidak sanggup kemudian dirujuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pendopo dan ditolak juga karena tidak sanggup kemudian dirujuk ke RSUD Empat Lawang dan dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian pulang kerumah namun masih terus pendarahan kemudian dibawa ke Klinik Ungu dan dilakukan operasi dengan jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dibagian alat kelamin Anak Korban dan dilakukan perawatan selama 2 (dua) malam, kemudian diajak berobat ke RSUD Bhayangkara Kota Bengkulu selama 4 (empat) hari;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk rayu Anak Korban tetapi Anak Korban langsung dipaksa untuk menuruti kemauan dari Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak tahu bahwa Anak Korban mengalami pendarahan dan dilakukan operasi akan tetapi tidak pernah menjenguk atau memberikan bantuan uang untuk pengorbanan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.01.07 / 09 / RSUD /2022 yang ditanda tangani oleh dr.ASEP NURUL HUDA.Sp.OG Dokter di RSUD Kabupaten Empat Lawang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan Tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan luka robek pada arah jam tujuh dan jam sembilan dengan tepi luka tidak rata serta tidak kemerahan dan kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh dan Luka lama pada selaput dara pada arah jam sembilan dan sepuluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Anak **Ades Saputra Bin Ali Iskandar** dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam persidangan, identitas Anak adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Anak yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Anak yang dihadapkan di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.



(Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam persidangan menyatakan bahwa usianya masih 16 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LU-11112013-0076 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 sehingga Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” di antara frasa “dengannya ‘atau’ dengan orang lain” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi yang dalam bukunya berjudul “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*” memberikan pengertian tentang “bersetubuh” yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit;



Menimbang, bahwa secara luas persetujuan pada dasarnya adalah memasukkan (penetrasi) penis yang telah ereksi ke dalam vagina, dan salah seorang atau keduanya menggerak-gerakkan tubuhnya sedemikian rupa untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina untuk menghasilkan gesekan demi merangsang diri sendiri atau juga pasangannya, dengan tujuan/harapan agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), sehingga tidak menjadi persoalan apakah ejakulasi sperma terjadi di dalam atau di luar vagina, atau bahkan apabila orgasme (ejakulasi) itu tidak sampai terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan yang sedemikian rupa memaksa Anak Korban untuk mau “melakukan persetujuan dengannya” pada perbuatan Anak, antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 16.00.wib Anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) dijemput oleh Anak ADES dari rumahnya yang beralamat di Desa Padu Raksa Kec.Sikap Dalam Kab.Empat Lawang dan berpamitan kepada ibunya Anak korban yang bernama Ida Laila dengan mengatakan “MAK SAYA MAU MENGAJAK RESTI KE RUMAH RATIH” dan ibunya menjawab “IA SILAHKAN” lalu Anak ADES bersama dengan Anak saksi korban RESTI pergi menuju rumah sdri Ranti dengan menggunakan sepeda motor milik Anak, dan setelah sampai di rumah sdri RANTI melihat ada Ibunya sdri FIKRI dan sdri RANTI masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian Anak dan anak saksi korban masuk ke dalam rumah sdri RANTI dan duduk bersamaan sambil mengobrol dan sekira jam 16.00.wib, lalu Anak saksi korban diajak oleh sdri RANTI, Sdri FIKRI Dan Anak ADES kerumah sebelah milik sdri RISON yang dalam keadaan kosong dan kunci di titipkan kepada ibunya sdri Ranti, kemudian setibanya di rumah tersebut sdri Ranti, dan sdr FIKRI pergi ke dapur untuk mencuci piring, lalu anak saksi korban ditarik paksa tangannya oleh Anak ADES untuk masuk kedalam kamar kosong kemudian pintu kamar dikunci oleh Anak;
- Bahwa setibanya di dalam kamar, Anak ADES langsung membuka celana Anak saksi korban, kemudian mengangkat baju anak saksi korban, lalu mengangkat BH ke atas payudara Anak saksi korban, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADES meremas- remas payudara dengan mengecup dan menjilat –jilat payudara Anak saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak ADES mendorong Anak saksi korban hingga jatuh terlentang di lantai;

- Bahwa kemudian pada saat Anak saksi korban terlentang Anak ADES memasukkan ketiga jari tangan sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, lalu Anak ADES mengobok- obok Alat kelamin (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak ADES memasukkan alat Kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin anak saksi korban dan menutup mulut Anak saksi korban dengan tangan kanan agar tidak berteriak dan Anak ADES menarik ulurkan serta mengayun ayunkan alat kelamin (penis) alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penis) Anak ADES Ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi korban, kemudian Anak ADES memakaikan pakaian Anak saksi korban dan mereka berdua mencuci kemaluan masing-masing ;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban langsung mencari saksi Fikri dan pacarnya yaitu saksi Ranti didapur akan tetapi tidak ada dan ternyata saksi Fikri dan pacarnya saksi Ranti sudah pulang kerumah saksi Ranti yang mana rumah tersebut berada disamping rumah tempat kejadian ialah rumah nenek Anak Korban, dan kemudian Anak dan Anak Korban langsung keluar dari rumah nenek Anak Korban menyusul saksi Fikri ke rumah pacarnya yaitu saksi Ranti, setelah sampai di rumah saksi Ranti kemudian Anak, Anak Korban, saksi Fikri dan saksi Ranti makan di rumah saksi Ranti, dan setelah makan saksi Fikri meminjam motor Anak untuk mengambil air di sungai, setelah itu saksi Fikri pulang kemudian Anak dan Anak Korban langsung pamitan dengan orang tua dari saksi Ranti selanjutnya Anak dan Anak Korban langsung pergi dari rumah tersebut dan anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian anak langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit dan pendarahan di bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa berobat ke Bidan di Klinik Zahra namun bidan tidak sanggup kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pendopo dan ditolak juga karena tidak sanggup kemudian dirujuk ke RSUD Empat Lawang dan dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) malam, kemudian pulang kerumah namun masih terus pendarahan kemudian dibawa ke Klinik Ungu dan dilakukan operasi dengan jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dibagian alat kelamin Anak Korban

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan dilakukan perawatan selama 2 (dua) malam, kemudian diajak berobat ke RSUD Bhayangkara Kota Bengkulu selama 4 (empat) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.01.07 / 09 / RSUD /2022 yang ditanda tangani oleh dr.ASEP NURUL HUDASp.OG Dokter di RSUD Kabupaten Empat Lawang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan Tampak hymen (selaput dara) tidak utuh, dengan luka robek pada arah jam tujuh dan jam sembilan dengan tepi luka tidak rata serta tidak kemerahan dan kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh dan Luka lama pada selaput dara pada arah jam sembilan dan sepuluh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian persetubuhan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, didapati bahwa benar tujuan/harapan Anak melakukan perbuatannya adalah agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), yang tercapai setelah beberapa saat Anak menggerakkan penisnya maju-mundur di dalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persesuaian antara fakta bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan yang ternyata di dalam bukti surat *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa benar telah terjadi penetrasi (masuknya) penis Anak ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Anak, maka terhadap diri Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Sehingga dengan memperhatikan fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP Penyidik, yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat Hakim menanyakan identitasnya yang membenarkan uraian identitas usia Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Lahat, diketahui benar bahwa Anak lahir pada tanggal 21 September 2004 dan saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya telah mengajukan tuntutan pemidanaan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Anak, maka sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, haruslah pula dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Pengadilan Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan **Nomor Register Litmas: Reg.I.B/079/2022** tertanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Muhammad Habibur Rozaq selaku Pembimbing

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat, yang pada pokoknya mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada hari Kamis tanggal 03 September 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Pokok berupa pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (I) huruf (e) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a. Anak mengakui apa yang telah disangkakan terhadap dirinya tentang persetubuhan dan atau pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur dan diancam dengan Pidana Penjara Maksimal 15 tahun, dengan demikian upaya diversi tidak dapat dilaksanakan;
- b. Anak mengakui apa yang telah dituduhkan kepadanya adalah benar serta adanya penyesalan dari Anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali setelah menjalani pembinaan di dalam Lapas nanti;
- c. Dikarenakan Faktor Ekonomi kedua Orangtua Anak, sehingga kedua Orangtua Anak tidak dapat melanjutkan Perawatan/Pengobatan terhadap Korban yang saat ini membutuhkan Perawatan Medis akibat perbuatan Anak terhadap dirinya;
- d. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan sosial tempat tinggal Anak, perbuatan Anak dinilai telah merusak masa depan Korban, dan hal ini terjadi disebabkan minimnya kontrol dan pengawasan dari orangtua Anak terhadap Pergaulan Anak;
- e. Pada saat Anak melakukan tindak pidana, Anak masih berusia 17 tahun 9 bulan dan saat ini Anak telah berusia 18 tahun 1 bulan dan sudah tidak bersekolah. Dengan pidana pokok penjara diharapkan Anak dapat dibina dan diberikan pelatihan kemandirian selama Anak menjalani pembinaan di dalam Lapas sehingga Anak tumbuh menjadi Anak yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak lebih pada pendekatan keadilan restoratif, bukan sekedar tindakan pembalasan sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut, ataupun agar orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana, lebih dari itu adalah sebagai usaha perbaikan agar anak menyadari kesalahan dan dapat



memperbaiki dirinya dikemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pidana penjara adalah upaya pemulihan terakhir yang dapat dikenakan apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, yang dapat dikenakan terhadap Anak, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim telah pula meneliti informasi tentang Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang ditampilkan dalam laman resmi milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Empat Lawang sebagaimana dalam tautan <http://lapasempatlawang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-3/layanan-pendidikan-khusus-anak> yang pada pokoknya memberikan informasi bahwa Lapas yang terletak di Kabupaten Empat Lawang ini mempunyai program pendidikan dan pelatihan khusus bagi anak binaan, sehingga dipandang tepat sebagai tempat anak menjalani pidana juga dapat memfasilitasi jika Orang Tua Anak yang ingin melakukan besukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS dan untuk kepentingan terbaik Anak, Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari BAPAS dan Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara akan tetapi mengenai lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat polos
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam polos
- 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda
- 1 (satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam polos

Yang telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo telah disita dari Saksi Resti Puspita Sari Binti Darwin (Alm), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban dan Anak Korban tidak memaafkan Anak;
- Anak tidak pernah membantu biaya pengobatan Anak Korban
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, namun ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" serta Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun," maka terhadap Anak akan dijatuhi pula hukuman berupa Pelatihan Kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak tersebut, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Anak ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, untuk itu bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan serta keadaan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ades Saputra Bin Ali Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan mengikuti **pelatihan kerja** selama **6 (enam) bulan** melalui Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat polos
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam polos
 - 1 (satu) helai baju dalam berwarna orange polos
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda
 - 1 (satu) helai BH dalam berwarna putih bermotif gambar dasi
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam polos

Dikembalikan kepada saksi RESTI PUSPITA SARI Binti DARWIN (Alm)

6. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H, Penuntut Umum dan Anak melalui teleconference didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alia Desnani, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)